

## Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Sukoharjo Periode 2019-2022)

Yusriyah Trinugrahini Mumpuni<sup>1</sup>, Ardan Gani Asalam<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, yusriyahtrinugrahini@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini menguji variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak, apakah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022. Penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis data sekunder. Populasi adalah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019-2022. Teknik sampling penelitian merupakan Nonprobability Sampling. Penelitian ini menggunakan sampel berupa periode dalam hitungan bulan pada Laporan Realisasi Pendapatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2022. Analisis data statistik deskriptif dan regresi linier berganda pada data time series. Program pengolahan data menggunakan program SPSS 27. Berdasarkan pengujian simultan hasil uji F sebesar 0,002 maka nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil ada pengaruh simultan terhadap Belanja Daerah. Nilai Adjusted R-Square 0,254 memiliki arti bahwa variable X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 25,4%. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada pengaruh parsial pada Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dana Bagi Hasil secara parsial memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci-belanja daerah, dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi daerah

### I. PENDAHULUAN

Aspek penting yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah salah satunya adalah penyusunan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja daerah yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena menggunakan pengeluaran daerah. Belanja daerah dialokasikan sesuai pendapatan diterima masing-masing daerah, bersumber dari PAD maupun bantuan provinsi. Belanja daerah digunakan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut perbandingan anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah di Kabupaten Sukoharjo dengan daerah sekitarnya, antara lain:

Tabel 1. 1 Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah

Wilayah Kota / Kabupaten	Anggaran Belanja Daerah (Dalam Miliar)				Realisasi Belanja Daerah (Dalam Miliar)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Sukoharjo	2.242,84	2.035,44	2.022,35	1.900,04	2.114,15	1.727,80	1.756,97	1.696,79
Kota Surakarta	2.002,00	2.109,29	1.974,61	2.239,30	2.012,41	1.639,67	1.866,50	2.088,32
Kabupaten Karanganyar	2.313,59	2.287,24	2.135,81	2.126,54	2.262,02	2.092,03	2.138,94	2.203,43
Kabupaten Wonogiri	2.423,35	2.474,91	2.402,58	2.293,57	2.455,98	2.262,81	2.297,51	2.243,21
Kabupaten Klaten	2.768,11	2.906,33	2.710,85	2.700,86	2.682,36	2.545,16	2.493,41	2.527,62
Kabupaten Boyolali	2.371,99	2.466,44	2.282,49	2.283,01	2.381,60	2.339,81	2.268,51	2.471,83

Sumber : DJPK Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data diatas, anggaran belanja Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan setiap tahun, sedangkan realisasi belanja daerah sempat meningkat sebesar 29% pada tahun 2020 ke tahun 2021. Dalam anggaran belanja daerah, Kabupaten Sukoharjo memiliki dan realisasi belanja daerah yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah sekitar. Wilayah di sekitar Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi setiap tahun dan mengalami kenaikan pada beberapa wilayah seperti yang terjadi pada realisasi belanja daerah Kota Surakarta. Dari data diatas, dapat diketahui nilai defisit/surplus. Berikut tabel defisit atau surplus Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022.

Tabel 1. 2 Defisit/Surplus Anggaran dan Realisasi Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Defisit / Surplus Anggaran (Dalam Miliar)	Defisit / Surplus Realisasi (Dalam Miliar)
2019	-338,28	29,54
2020	-443,23	-32,69
2021	-333,46	30,18
2022	-333,29	-27,21

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022 terus mengalami defisit anggaran pada APBD, sedangkan realisasi APBD mengalami surplus pada tahun 2019 dan tahun 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih besar pada tahun 2019 dengan jumlah 2.143,69 M dan pada tahun 2021 sebesar 2.119,63 M. Sedangkan belanja daerah pada tahun 2019 sebesar 2.114,15 M dan pada tahun 2021 sebesar 2.089,46 M. Defisit yang sering terjadi di Kabupaten Sukoharjo dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 1,7 persen. Ini akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Perdagangan dan sektor lain terus mengalami tekanan. Banyak sektor, seperti manufaktur, transportasi, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, telah merugi akibat COVID-19. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan yang membatasi mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha. Otomatis nilai pertumbuhan PDRB di sektor industri turun 2,72%. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 mencatat adanya peningkatan perekonomian di wilayah tersebut. Dengan kata lain, secara bertahap akan meningkat menjadi 5,7% hingga 6,7% dalam lima tahun ke depan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, 2021).

Dalam mengalokasikan belanja daerah tergantung pendapatan yang diterima, dari PAD maupun dari provinsi. Maka pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik serta mensejahterakan masyarakat (Ferdiansyah et al., 2018). Dalam pemerintahan, pajak adalah salah satu pendapatan yang terbesar dan digunakan untuk penambah pendapatan (Farida Ajeng Luthfiyatul & Sugesti Putri Fariska, 2023). Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan, melalui UU No 1 Tahun 2022 Bab II perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki wewenang menetapkan pajak dan retribusi daerah, tarif yang sesuai kemampuan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber yang sah lainnya. Pelaksanaan hal tersebut, pemerintah daerah tetap memperhatikan demokrasi, keadilan dan pemerataan, menyertakan masyarakat dan akuntabilitas. (Pemerintah Indonesia, 2022).

Sumber pendapatan yang paling signifikan terdapat pada pajak daerah. Peraturan daerah mengatur pelaksanaan pajak dan memberikan rasa percaya ke wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajaknya sesuai penetapan sistem, seperti *self assesment dan official assesment*. Jika realisasi penerimaan pajak tidak ideal, hal itu dapat disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya (Asalam & Pratomo, 2020). Dalam hal ini, biasanya pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak sendiri akan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak (Lestari et al., 2019).

## II. TINJAUAN LITERATUR

### A. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan portal Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan menyebutkan Desentralisasi adalah ketika pemerintah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri. Pemerintah pusat dan pmda berbagi dana proporsional, demokratis, adil, bertanggung jawab, dan transparan untuk menjalankan desentralisasi. Perimbangan keuangan ini memperhitungkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta jumlah dana

yang dialokasikan. Pemberian wewenang kepada daerah untuk menghasilkan pendapatan, menerima transfer dari pemerintah pusat, dan mengatur pengeluaran rutin dikenal sebagai desentralisasi fiskal (Litvack Jennie et al., 1999). Berdasarkan *redesign* desentralisasi fiskal, koordinasi dan penyesuaian program daerah, diharapkan akan tercipta konsistensi dalam penilaian kinerja belanja daerah. Kualitas belanja daerah juga akan ditingkatkan melalui penataan alokasi anggaran.

Penyusunan belanja daerah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan fokus pada penyediaan layanan dasar publik (Mangappu Pasaribu, 2022). Desentralisasi fiskal dalam konteks APBD merupakan wewenang pemerintah pusat pada pemda dalam pengaturan keuangan daerah sendiri. Di Indonesia berkaitan dengan desentralisasi dalam pengeluaran, yang mana belanja daerah diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Fokus desentralisasi di Indonesia lebih ke pengeluaran, wewenang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi terbatas, tetapi pemda memiliki hak luas dalam mengalokasikan dana dengan prioritas kebutuhan lokal.

UU No 1 Tahun 2022 (Pemerintah Indonesia, 2022) Bab I terkait Pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib dengan daerah diutang individu/badan secara memaksa, tidak memperoleh imbalan langsung, tetapi digunakan untuk kemakmuran rakyat, dibahas dalam Pasal 1 Ayat 21 dari Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pajak dapat dianggap sebagai sumber pendapatan negara, yang memungkinkan pemerintah untuk menerapkan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.. (Ambarsari & Pratomo, 2019). Sebagai prinsipal, masyarakat memberi sumber daya kepada pemerintah dengan membayar pajak kepadanya, yang bertugas mengatur dan membagi dana tersebut untuk kepentingan bersama (Cerni Amelia Fauziah et al., 2023). (Marbun et al., 2022) menyebutkan, pajak merupakan sumber pendapatan PAD terbesar, pajak daerah mempengaruhi alokasi belanja daerah. Penambahan pajak daerah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan dan pelayanan publik yang memadai. Akibatnya, meningkatnya pajak daerah akan berdampak pada meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk belanja daerah. Maka hipotesis pajak daerah dapat mempengaruhi belanja daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Simanjutak Arthur & Ginting Mitha Christina, 2019) menyebutkan bahwa hasil penelitian secara parsial bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif pada Belanja Daerah.


B. H<sub>1</sub>: Pajak daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah

Retribusi daerah, menurut Pasal 1 Ayat 22 dari UU No 1 Tahun 2022 Bab I, adalah pungutan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran jasa/pemberian izin tertentu, diberikan khusus untuk kepentingan individu/badan. Retribusi daerah ini termasuk dalam pendapatan asli daerah (Marbun et al., 2022) mengatakan bahwa meningkatkan retribusi daerah akan menyebabkan peningkatan belanja daerah. Dengan demikian, jika retribusi terus meningkat, pembelanjaan daerah juga akan meningkat, yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Hal tersebut dapat mendukung pembiayaan kegiatan Pembangunan serta pelayanan publik pada daerah terkait. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Simanjutak Arthur & Ginting Mitha Christina, 2019) menyebutkan hasil penelitian secara parsial bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah.

C. H<sub>2</sub>: Retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah

Menurut Bab I UU No 1 Tahun 2022 (Pemerintah Indonesia, 2022), Pasal 1 Ayat 70, Dana Bagi Hasil merupakan Transfer Ke Daerah dan diberikan sesuai dengan persentase pendapatan yang terdapat di APBN. Diberikan pada daerah untuk dapat mengurangi ketimpangan antar pemerintah dengan daerah, serta untuk daerah nonpenghasil dapat mengurangi eksternalitas negatif serta meningkatkan perataan. Sebagian besar daerah bergantung pada dana transfer pemerintah/provinsi, cenderung memiliki belanja yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk mengalokasikan anggaran serta pembiayaan pembangunan (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2023). Apabila terdapat kenaikan pada dana bagi hasil, akan berdampak positif pada pemerintah daerah. Dana bagi hasil memiliki pengaruh positif pada belanja daerah, sehingga akan meningkatkan kemandirian daerah serta pertumbuhan ekonomi, maka sejalan dengan penelitian (Mulyati Sri & Yusriadi, 2017) yang menyatakan dana bagi hasil berpengaruh parsial pada belanja daerah.

D. H<sub>3</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah



Keterangan:  
 —————> Pengaruh secara Parsial  
 - - - - -> Pengaruh secara Simultan

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran  
 Sumber: Diolah penulis (2023)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif bersifat inferensial yang memiliki makna mendapat kesimpulan dari hasil uji hipotesis secara statistik, dengan data empirik untuk mengumpulkan data dengan pengukuran (Djaali, 2021). Strategi penelitian adalah analisis data sekunder. Karena menggunakan data periode bulanan, termasuk ke dalam kategori *time series*. Populasi yang digunakan adalah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019-2022. Teknik *sampling* penelitian merupakan *Nonprobability Sampling* khususnya *Saturation Sampling*, dikarenakan semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian (Fauzy Akhmad, 2019). Penelitian ini menggunakan sampel berupa periode dalam hitungan bulan pada Laporan Realisasi Pendapatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2022. Dalam penelitian ini terdapat 48 sampel penelitian. Namun, setelah dilakukan uji normalitas data, menunjukkan hasil distribusi yang tidak normal. Penulis melakukan *outlier* data menggunakan metode *boxplot* dan tersisa 45 sampel dalam penelitian ini dan telah memenuhi kriteria untuk analisis lebih lanjut. *Boxplot* adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data, termasuk penyebaran data (Imam Ghozali, 2021). *Boxplot* membantu dalam memahami karakteristik dari distribusi data, seperti derajat penyebaran data dan kesimetrisan sebaran data dengan melihat letak median dan panjang *whisker*. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk analisis regresi linier berganda. Program pengolahan data dengan SPSS 27. Analisis regresi linier berganda juga digunakan pada uji hipotesis, yang mencakup koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji F, dan uji t:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Daerah
- α = Konstanta
- β<sub>1</sub>.β<sub>2</sub>.β<sub>3</sub> = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Pajak Daerah
- X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah
- X<sub>3</sub> = Dana Bagi Hasil
- e = Error

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	45	40618924392.00	395480598547.00	140601133113.1	66973145884.9
Pajak Daerah	45	11826584736.00	44506256551.00	21150215495.04	6575308022.55
Retribusi Daerah	45	475518150.00	3611888308.00	1513297029.067	533432224.030
Dana Bagi Hasil	45	42849800.00	31203729955.00	15587419463.69	9162022633.70
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data telah diolah oleh penulis dengan SPSS 27 (2024)

Tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata Belanja Daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022 yang menjadi sampel pada penelitian ini sebesar Rp. 140.601.133.113. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, dari total 45 sampel diketahui 20 sampel berada diatas rata-rata sedangkan 25 sampel berada dibawah rata-rata. Nilai maksimum Belanja Daerah diketahui sebesar Rp. 395.480.598.547 yang terdapat pada bulan Desember tahun 2022 dimana pengeluaran terbesar berada pada Belanja Operasi sebesar Rp281.490.903.803. Nilai minimum sebesar Rp. 40.618.924.392.00 yang terdapat pada bulan Januari tahun 2021 dari pengeluaran Belanja Operasi. Secara keseluruhan diketahui nilai standar deviasi sebesar Rp 66.973.145.884.9. Nilai yang didapat lebih kecil dari rata-rata, maka diartikan sampel tidak bervariasi dan cenderung mengelompok. Sehingga variabel Belanja Daerah memiliki nilai sebaran cenderung serupa dan mengindikasikan hasil data cukup baik.

Statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022 yang menjadi sampel pada penelitian ini sebesar Rp. 21.150.215.495.04. Berdasarkan pada rata-rata nilai tersebut. Dari total 45 sampel terdapat 15 sampel penelitian yang berada diatas rata-rata dan 30 sampel penelitian dibawah rata-rata. Nilai maksimum Pajak Daerah diketahui sebesar Rp. 44.506.256.551.00 yang terdapat pada bulan November tahun 2020 dimana pendapatan tertinggi berada pada Pajak BPHTB sebesar Rp32.686.011.161. Sedangkan nilai minimum Pajak Daerah sebesar Rp. 11.826.584.736.00 terdapat pada bulan Mei tahun 2020 dimana penghasilan tertinggi hanya sebesar Rp 7.016.623.914 berupa pendapatan pajak penerangan jalan. Secara keseluruhan Pajak Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 6.575.308.022.55 Nilai lebih kecil dari rata-rata, maka menandakan data sampel tidak bervariasi dan mengelompok. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel Pajak Daerah memiliki nilai sebaran cenderung serupa sehingga mengindikasikan hasil data yang cukup baik.

Pengujian statistik deskriptif pada Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022 menunjukkan nilai rata-rata Rp. 1.513.297.029.067. Berdasarkan rata-rata, dapat diketahui dari total 45 sampel terdapat 20 sampel diatas rata-rata dan 25 sampel dibawah rata-rata. Nilai maksimum Retribusi Daerah Rp. 3.611.888.308.00 yang terdapat pada bulan November tahun 2022 dimana pendapatan tertinggi berada pada Retribusi Jasa Umum sebesar Rp 2.471.301.050. Sedangkan untuk nilai minimum Retribusi Daerah sebesar Rp. 475.518.150.00 terdapat pada bulan Mei tahun 2020 dimana retribusi jasa umum hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 245.594.900. Nilai standar deviasi secara keseluruhan berjumlah Rp. 533.432.224.030. Nilai yang terdapat lebih kecil dari rata-rata, maka sampel tidak bervariasi dan cenderung mengelompok. Maka dapat diartikan variabel Retribusi Daerah memiliki nilai sebaran cenderung serupa sehingga mengindikasikan hasil data cukup baik.

Nilai rata-rata Dana Bagi Hasil Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2022 setelah dilakukan pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai sebesar Rp. 15.587.419.463.69 maka diketahui dari total 45 sampel terdapat 22 sampel diatas rata-rata dan 23 sampel dibawah rata-rata. Nilai maksimum Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 31.203.729.955 yang terdapat pada bulan September tahun 2022 dimana pendapatan tertinggi berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp 22.112.026.098. Nilai minimum terdapat pada bulan Februari tahun 2022 sebesar Rp.42.849.800 dari Dana Bagi Hasil Transfer. Nilai standar deviasi pada Dana Bagi Hasil Rp.11.452.465.651.33 Nilai yang didapat lebih kecil dari rata-rata, sampel tidak bervariasi dan mengelompok.

- B. Uji Asumsi Klasik
  - 1. Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		45	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-1.2057E+10	
	Std. Deviation	5.76093E+10	
Most Extreme Differences	Absolute	.104	
	Positive	.104	
	Negative	-.065	
Test Statistic		.104	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.251	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.239
		Upper Bound	.262

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber: Data telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Menurut uji normalitas, nilai *Asymp Sig (2-tailed)* 0,200 menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.220E+10	3.577E+10		.341	.735		
	Pajak Daerah	2.028	1.409	.199	1.440	.158	.886	1.129
	Retribusi Daerah	26.721	16.867	.213	1.584	.121	.939	1.065
	Dana Bagi Hasil	2.891	.981	.396	2.948	.005	.941	1.062

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data yang telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Hasil pengujian diatas, diketahui semua variabel independent dengan nilai tolerance lebih besar 0,10 dengan perincian pajak daerah 0,888, retribusi daerah 0,939, lalu dana bagi hasil 0,941. Sedangkan untuk nilai VIF < 10 dengan perincian pajak daerah 1.129, retribusi daerah 1.065, dan dana bagi hasil 1.062. Maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independent.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-1.6194E+10
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	24
Z	.003
Asymp. Sig. (2-tailed)	.997

a. Median

Sumber: Data yang telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,997 > 0,05 dengan jumlah 45. Maka tidak ada autokorelasi.

### C. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12196783610.0	35771311249.6		.341	.735
	Pajak Daerah	2.028	1.409	.199	1.440	.158
	Retribusi Daerah	26.721	16.867	.213	1.584	.121
	Dana Bagi Hasil	2.891	.981	.396	2.948	.005

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data yang telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Berdasarkan olahan data diatas, persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,2196783610 + 2,028 (X1) + 26,721 (X2) + 2,891 (X3) + \epsilon$$

Hasil diatas menunjukkan nilai variabel dengan koefisien positif dalam persamaan regresi linear berganda. Maka, apabila terjadi peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil akan meningkatkan belanja daerah.

### D. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.552 <sup>a</sup>	.305	.254	5.78350E+10

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data yang telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Nilai  $R^2$  0,254 setara 25,4%. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh pada Belanja Daerah 25,4%, sementara 74,6% dipengaruhi variabel di luar regresi.

E. Uji F (Simultan)

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.022E+22	3	2.007E+22	6.001	.002 <sup>b</sup>
	Residual	1.371E+23	41	3.345E+21		
	Total	1.974E+23	44			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Data yang telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Hasil uji F memiliki nilai sig 0,002 < 0,05 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil berpengaruh simultan pada Belanja Daerah atau model regresi dipakai untuk memprediksi Belanja Daerah.

F. Uji t (Parsial)

Tabel 4. 8 Hasil Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12196783610.0	35771311249.6		.341	.735
	Pajak Daerah	2.028	1.409	.199	1.440	.158
	Retribusi Daerah	26.721	16.867	.213	1.584	.121
	Dana Bagi Hasil	2.891	.981	.396	2.948	.005

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data yang telah diolah penulis dengan SPSS 27 (2024)

Uji t menunjukkan pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Nilai signifikansi Pajak Daerah 0,158 nilai tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah,
2. Nilai signifikansi Retribusi Daerah 0,121 nilai tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak maka secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah,
3. Nilai signifikansi Dana Bagi Hasil 0,005 nilai tersebut kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha diterima yang memiliki arti secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

G. Pembahasan

1. Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Nilai signifikansi 0,158 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, tidak berpengaruh parsial terhadap Belanja Daerah. Ketika daerah memperoleh Pajak Daerah yang tinggi maka tidak memiliki pengaruh pada kenaikan atau penurunan Belanja Daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena hanya terdapat beberapa jenis Pajak Daerah berpotensi meningkatkan Belanja Daerah sedangkan jenis Pajak Daerah lainnya tidak memiliki potensi yang tinggi dalam peningkatan Belanja Daerah. Pendapatan Pajak Daerah dapat menjadi penerimaan Belanja Daerah, akan tetapi pada realisasinya Pajak Daerah belum cukup baik dalam pembiayaan Belanja Daerah, maka dari itu Pajak Daerah tidak berpengaruh pada Belanja Daerah. Tidak sejalan dengan penelitian (Cerni Amelia Fauziah et al., 2023) menyebutkan hasil penelitian secara parsial bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif pada Belanja Daerah.

2. Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Diketahui nilai signifikansi  $0,121 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Tidak berpengaruh parsial pada Belanja Daerah. Ketika suatu daerah memperoleh Retribusi Daerah yang tinggi maka tidak memiliki pengaruh pada kenaikan atau penurunan Belanja Daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena hanya terdapat beberapa jenis Retribusi Daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan Belanja Daerah tapi jenis Retribusi Daerah lainnya tidak berpotensi tinggi dalam peningkatan Belanja Daerah. Sehingga pada Retribusi Daerah masih memiliki porsi yang kecil, dimana dalam pembiayaan Belanja Daerah tidak sepenuhnya berasal dari Retribusi Daerah. Tidak sejalan dengan penelitian (Simanjuntak Arthur & Ginting Mitha Christina, 2019) menyebutkan hasil penelitian secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif pada Belanja Daerah.

### 3. Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Setelah dilakukan pengujian parsial menggunakan regresi linier berganda diketahui nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, memiliki pengaruh parsial pada Belanja Daerah. Ketika suatu daerah memperoleh Dana Bagi Hasil yang tinggi maka hal tersebut menyebabkan kenaikan Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil terdapat pengaruh pada Belanja Daerah dengan jumlah pendapatan dana bagi hasil dibawah rata-rata 27% dari dana bagi hasil diatas rata-rata sebesar 73%. Apabila Dana Bagi Hasil tinggi, mempengaruhi Belanja Daerah. Sejalan dengan penelitian (Mulyati Sri & Yusriadi, 2017) menyatakan bahwa hasil secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan pada belanja daerah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pengujian simultan pada uji F memiliki nilai sig 0,002 maka nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Daerah pada simultan. Nilai *Adjusted R-Square* 0,254 memiliki arti bahwa variable X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 25,4%. Hasil parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh pada Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dana Bagi Hasil dalam parsial berpengaruh pada Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

### B. Saran

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pada belanja daerah. Pada penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi terkait penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang transparansi serta dapat meningkatkan kesadaran terkait pentingnya kewajiban membayar pajak khususnya pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah digunakan sebagai salah satu penunjang pembiayaan belanja daerah itu sendiri. (Berto Usman, 2021).

## REFERENSI

- Ambarsari, D., & Pratomo, D. (2019). *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017): Vol. XVII (Issue 2)*. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). *Fiscal Loss Compensation, Provitability, Leverage, and Tax Avoidance: Evidence From Indonesia PJAE, 17 (7) (2020) 3056*.
- Cerni Amelia Fauziah, Hilda Kumala Wulandari, & Anisa Sains Kharisma. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Journal of Law Education and Business, 1*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. (2021). *Laporan Utama Dokumen IKPLHD Kabupaten Sukoharjo*. <https://portal.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Laporan-Utama-IKPLHD-Sukoharjo-2021.pdf>.
- Djaali. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Fatmawati Bunga Sari, Ed.). PT Bumi Aksara.
- Farida Ajeng Luthfiyatul, & Sugesti Putri Fariska. (2023). Penentu Manajemen Laba: Financial Distress, Perencanaan Pajak, Kualitas Audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik. *Journal of Accounting and Strategic Finance, 6*.
- Fauzy Akhmad. (2019). *Konsep Dasar Teori Sampling* (2nd ed.). <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SATS432102-M1.pdf>.

- Ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44–52. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Imam Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. (2023, January). *Belanja Daerah*. Kppod.Org.
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>
- Litvack Jennie, seddon Jessica, Ahmad Junaid, Blair Harry, Esmail Talib, Ford James, Hofman Bert, Kerr Graham, King Elizabeth, Liissa Riitta, Aitken Kolehmainen, Lutz Ernst, McLean Keith, Rondinelli Dennis, Sewell David, Shah Anwar, Tommaso Giulio De, & Wiest Dana. (1999). Decentralization Briefing notes. *World Bank Institute Working Papers*.
- Mangappu Pasaribu. (2022, April 8). *UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal*. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3887-djpb-dukung-misi-ganda-program-kartu-prakerja.html>.
- Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 17, Issue 1). [www.bpssumsel.go.id](http://www.bpssumsel.go.id).
- Mulyati Sri, & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. [Djpk.Kemenkeu.Go.Id](http://djpk.kemenkeu.go.id).
- Simanjutak Arthur, & Ginting Mitha Christina. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5, 183–194.